



JURNAL ILMU HUKUM

BENGGKOELEN JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB

PERANAN LEMBAGA ADAT SUKU ENAM DALAM PELESTARIAN PROSESI PERKAWINAN ADAT SERAWAI DI
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA
(Editiawarman)

KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
(Ria Anggraeni Utami)

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DALAM
PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN
HOME INDUSTRY DI KOTA BENGKULU
(Rahma Fitri)

KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUU KUHP
(Suatu Tinjauan, Tanggapan dan Saran)
(M.Hamdan)

PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
DI KOTA LUBUKLINGGAU
(Denny Adhitya T, Herawan Sauni, Elektison Somi)

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENYELAMATAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BENGKULU
(Dwi Wardoyo, Herawan Sauni, Herlambang)

PENYELESAIAN KASUS TIDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM
POLRES BENGKULU
(Gunar Rahadiyanto, Herlambang, Antory Royan)

IMPLEMENTASI KEBERLAKUAN DAN DAYA IKAT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Iche Purnawaty, Herlambang, Elektison Somi)

MEKANISME KERJA DPD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI
(Elektison Somi)

EKSISTENSI DAN DINAMISASI HUKUM KEKERABATAN ADAT
DI INDONESIA
(M. Amin Godri)

JURNAL ILMIAH
ILMU HUKUM

Bengkoelen
JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Pelindung

M. Abdi, S.H., M.Hum. (Dekan FH UNIB)

Pembina

Prof. Dr. Herawan Sauni, SH.,MS
(Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum)

Pemimpin Redaksi

Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Juanda, SH.,M.H.
Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
Prof. Dr. Ade Saptomo, SH.
Prof. Dr. Barda Nawawi, SH.,MH
Dr. Taufiqurrahman, SH., MH.
Dr. Candra Irawan, SH., MH.

Mitra Bestari

Dr. Jazim Hamidi, SH.,M.H
Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum

Sekretaris

Lentiara Putri, S., SH.,MH

Staf Redaksi

Suyanto, SH.
Engki Rendra, S.H

Alamat Redaksi

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNIB
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telp/Fax. 0736-25764
email : elthimeys@yahoo.co.id

Bengkoelen Justice diterbitkan setahun dua kali yaitu bulan April dan November oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. **Bengkoelen Justice** menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Redaksi.

DAFTAR ISI

PERANAN LEMBAGA ADAT SUKU ENAM DALAM PELESTARIAN PROSESI PERKAWINAN ADAT SERAWAI DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA (Editiawarman)	1050-1076
KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Ria Anggraeni Utami)	1077-1108
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN <i>HOME INDUSTRY</i> DI KOTA BENGKULU (Rahma Fitri)	1109-1120
KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUU KUHP (Suatu Tinjauan, Tanggapan dan Saran) (M.Hamdan)	1121-1139
PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA LUBUKLINGGAU (Denny Adhitya T, Herawan Sauni, Elektison Somi)	1140-1160
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BENGKULU (Dwi Wardoyo, Herawan Sauni, Herlambang)	1161-1186
PENYELESAIAN KASUS TIDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU (Gunar Rahadiyanto, Herlambang, Antory Royan)	1187-1228
IMPLEMENTASI KEBERLAKUAN DAN DAYA IKAT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Iche Purnawaty, Herlambang, Elektison Somi)	1229-1245
MEKANISME KERJA DPD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Elektison Somi)	1246-1259
EKSISTENSI DAN DINAMISASI HUKUM KEKERABATAN ADAT DI INDONESIA (M. Amin Qodri)	1260-1277

Pedoman Penulisan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas A4, dengan panjang 15-20 halaman dan diserahkan dalam bentuk naskah dengan menggunakan pengolah kata MS word (Times New Roman 12);
2. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan EYD dan penulisan ilmiah;
3. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil penelitian secara normative atau empiris;
4. Naskah yang merupakan hasil penelitian tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Pengarang; Abstrak (dalam bahasa Inggris berisi tidak lebih dari 200 kata); Kata Kunci (maksimum 5 (lima) kata); Pendahuluan (berisi Latar Belakang Penelitian dan Identifikasi Masalah); Metode Penelitian; Hasil Penelitian dan Pembahasan; Penutup (berisi Kesimpulan dan Saran); dan Daftar Pustaka;
5. Naskah yang merupakan hasil karya ilmiah konseptual disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Judul; Nama Pengarang; Abstrak (dalam bahasa Inggris berisi tidak lebih dari 200 kata); Pendahuluan (berisi Latar Belakang Penelitian dan Identifikasi Masalah); Metode Penelitian; Pembahasan; Penutup (berisi Kesimpulan dan Saran); dan Daftar Pustaka;
6. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan ditulis dengan sistem foot note;
7. Daftar pustaka diurutkan alfabetis dan kronologis dengan sumber terkini, serta disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut:
Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporar*, Alumni, Bandung, 2002
Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
8. Melampirkan biodata penulis secukupnya dan fotokopi bukti diri.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal *Bengkoelen Justice* yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk hasil penelitian tesis/disertasi maupun hasil dari karya ilmiah konseptual. Pada edisi ini memuat tulisan tentang **pertama**, Peranan Lembaga Adat Suku Enam Dalam Pelestarian Prosesi Perkawinan Adat Serawai Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang ditulis oleh Editiawarman; **kedua**, Kedudukan Rahasia Bank Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, yang ditulis oleh Ria Anggraeni Utami; **ketiga**, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Pengembangan *Home Industry* Di Kota Bengkulu, yang ditulis oleh Rahma Fitri; **keempat**, Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP (Suatu Tinjauan, Tanggapan dan Saran), yang ditulis oleh M.Hamdan; **kelima**, Pelaksanaan Sistem Self Assesment Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Lubuklinggau, yang ditulis oleh Denny Adhitya T, Herawan Sauni, Elektison Somi; **keenam**, Efektifitas Penggunaan Dana Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bengkulu, yang ditulis oleh Dwi Wardoyo, Herawan Sauni, Herlambang; **ketujuh**, Penyelesaian Kasus Tidak Pidana Ringan Berdasarkan Konsep Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu, yang ditulis oleh Gunar Rahadiyanto, Herlambang, Antory Royan; **kedelapan**, Implementasi Keberlakuan Dan Daya Ikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang ditulis oleh Iche Purnawaty, Herlambang, Elektison Somi; **kesembilan**, Mekanisme Kerja Dpd Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, yang ditulis oleh Elektison Somi; **kesepuluh**, Eksistensi Dan Dinamisasi Hukum Keekerabatan Adat Di Indonesia, yang ditulis oleh M. Amin Qodri.

Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisannya, semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan hukum dan dalam rangka praktik keberlakuan hukum bagi masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan yang ada.

Bengkulu, April 2014

Redaksi

KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Oleh:
Ria Anggraeni Utami

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Padahal Bank sebagai industri keuangan sering menjadi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pengaturan dan ruang lingkup mengenai rahasia bank di Indonesia? Dan Bagaimanakah kedudukan rahasia bank terhadap penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia? Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia. Adapun hasil penelitian adalah bahwa bank harus mengang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan. Indonesia menganut teori nisbi (relatif) mengenai rahasia bank, jadi dimungkinkan bank membuka rahasia nasabahnya untuk kepentingan negara. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa.

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia modern sekarang ini, hampir setiap orang yang telah cukup umur berhubungan dengan Bank, entah sekedar menyimpan uang, ataupun mengirim uang melalui *transfer*, meminjam

uang dan sebagainya. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategi dalam pembangunan Indonesia. Keberadaan bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, karena itu

asset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank *runs and panic*.¹

Bank sebagai suatu lembaga yang hidupnya tergantung dari dana masyarakat yang disimpan pada bank. Agar nasabah bersedia menyimpan dananya kepada bank yang bersangkutan, nasabah harus memiliki kepercayaan bahwa bank tersebut, mau dan membayar kembali dana yang disimpan pada bank pada waktu dana itu ditagih oleh nasabah penyimpan dana. Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Dan sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-

mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya. Hal demikian membawa konsekuensi kepada bank, yaitu bank memikul kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan atau sumber dana masyarakat. Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah" yang lazim dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank". Dengan kata lain, Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan para nasabahnya, yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain, yang dilakukan nasabah melalui bank. Salah satu faktor untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Hancurnya

¹ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: Books Terrace, 2005), hlm. 1.

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ditandai dengan adanya *rush* atau *bank run* dimana masyarakat beramai-ramai menarik dana simpanannya dari bank yang belum dilikuidasi terutama dari bank-bank swasta nasional.² Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi bank sangat penting, karena ambruknya bank dapat mengakibatkan *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang akan mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran negara yang bersangkutan.³

Lembaga perbankan merupakan sarana praktik pencucian uang (*money laundering*), dimana perbankan banyak memberikan kemudahan

untuk mengubah bentuk fisik uang, memindahkan serta menyembunyikan asal usul suatu dana. Fasilitas jasa layanan perbankan memberikan kemudahan untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau memindahkan uang-uang kotor hasil tindak pidana ke bank-bank yang ada sehingga perbankan seringkali dijadikan sarana utama bagi mata rantai nasional dan internasional dalam proses pencucian uang (*money laundering*). Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dalam mencegah atau mendeteksi arus uang kotor yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan. Melalui lembaga perbankan inilah para pelaku pertama kali melakukan penempatan hasil kejahatannya. Oleh sebab itu, bank diwajibkan berperan aktif melaksanakan upaya, pencegahan dan pemberantasan praktik *money laundering* dengan menyampaikan laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindakan pelaporan dan pemberian informasi yang dilakukan oleh bank sebagai bukti pelaksanaan kewajiban

² Zulkarnain Sitompul, *Pelindungan Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. vii.

³ <http://edratna.wordpress.com/2008/01/09/apa-yang-perlu-diketahui-dari-rahasia-bank/> diakses pada 12 Desember 2011.

berperan aktif memberantas praktik pencucian uang (*money laundering*).

Bank sebagai industri keuangan telah menjadi tradisi tempat transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Bank sebagai industri keuangan banyak menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Tindakan bank ini menurut N.H.T. Siahaan "... merupakan sarana yang paling efektif dan canggih untuk memudahkan *Money Laundering*"⁴. Sehingga perlu diketahui mengenai pengaturan dan ruang lingkup mengenai rahasia bank di Indonesia serta kedudukan rahasia bank terhadap penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan dan ruang lingkup mengenai rahasia bank di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan rahasia bank terhadap penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk

4

<http://ruhullaw.blogspot.com/2011/01/tindak-pidana-pencucian-uang-di.html>

diakses pada 12 Desember 2011.

dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

2. Sumber Data

Penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak atau elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan

sekunder serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya

4. Metode Analisa Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MENGENAI RAHASIA BANK DI INDONESIA

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Bank itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai definisi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah tersebut. Begitu juga, masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan, dikelola oleh bank juga harus dilindungi dari tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabah tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari bank, yaitu bank memikul kewajiban menjaga kerahasiaan

tersebut, sebagai timbal balik dari masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan, hal ini dinamakan dengan Rahasia Bank. Kerahasiaan bank penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Hubungan antara bank dan nasabah ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat dikatakan bahwa seperti hubungan antara lawyer dan klien, atau dokter dengan pasiennya.⁵

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Buku Kesatu.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Pada dasarnya, bank menjalankan prinsip kerahasiaan yang diberikan oleh nasabahnya untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya atau yang disebut rahasia bank. Untuk menjamin kerahasiaan tersebut pemerintah telah menjamin hak-hak nasabah dengan Undang-Undang Perbankan. Adapun yang dimaksud dengan rahasia bank adalah:

- Menurut Pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan.

- Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman

dunia perbankan wajib dirahasiakan.

- Menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini tidak berlaku lagi, dimana Undang-Undang Perbankan yang baru ini memberikan penambahan-penambahan pasal tentang rahasia bank, yaitu:

Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak terafiliasi.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2). Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan

- tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.
- Pasal 42
- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
- Pasal 42 A
- Bank wajib memberikan keterangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44A

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban

rahasia bank, semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual.⁶

Menurut pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah:

- Anggota Dewan Komisaris Bank
- Anggota Direksi Bank
- Pegawai Bank
- Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan "pegawai bank" adalah "semua pejabat dan karyawan bank". Lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank menurut pasal tersebut terlalu luas, karena berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses atau tak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti: pramubakti, satpam,

pengemudi, pegawai di unit yang mengurus kendaraan dan masih banyak lagi.

Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi sebagai berikut:

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga (identitas) nasabah penyimpan yang memiliki simpanan tersebut. Bahkan dalam rumusan Pasal 40, "Nasabah Penyimpan" disebut lebih dahulu daripada "Simpanannya".

Ruang Lingkup Rahasia Perbankan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998):

- Keterangan mengenai nasabah, yang dimaksud adalah

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, (Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8, 1999), hlm. 8.

nasabah penyimpan dan simpanannya, tidak termasuk nasabah debitur dan pinjamannya;

- Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang (sistem relatif);

Dalam keadaan atau hal tertentu informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya dapat dibuka oleh bank berdasarkan Undang-Undang (sistem relatif).

2. KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Di dunia perbankan dikenal adanya rahasia bank. Tinjauan teori tentang rahasia bank tersebut ada dua pendapat, yaitu:

1. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Artinya semua keterangan

mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun tidak boleh dibuka (diungkapkan).

2. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Artinya semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan,

pejabat penyidik tindak pidana ekonomi, dll.

Jadi terdapat 2 teori rahasia bank yaitu:⁷

1. TEORI ABSOLUT (MUTLAK)

- Bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.
- Tidak ada jalan keluarnya, bersifat kaku. Dapat dibuka hanya dengan putusan pengadilan atau merupakan hukum eksekusi

2. TEORI RELATIF (NISBI)

- Bahwa bank diperbolehkan

membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak misalnya demi kepentingan negara

- Saat ini dikebanyakan negara ketentuan rahasia bank disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya apabila nasabah sepakat untuk memberikan data-data tersimpan pada bank, barulah bank mau membukanya.

Di Indonesia menganut teori relatif (nisbi) untuk kerahasiaan bank.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada diatur tentang kejahatan terhadap perbankan. Ketentuan ini diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana dan

⁷ <http://unjalu.blogspot.com/> diakses pada 10 Desember 2011.

Sanksi Administrasi, yaitu Pasal 46 sampai Pasal 53. Untuk perbuatan pidana perbankan diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 51. Sedangkan khusus untuk perbuatan pidana terhadap rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Yang pertama ialah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal itu ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Sedangkan tindak pidana yang kedua ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana

ini ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2).⁸

Untuk jelasnya dapat kita lihat bunyi lengkap Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42, dengan sengaja bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 14.

rupiah) dan paling banyak Rp.

200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Mengenai kemungkinan pengecualian terhadap rahasia bank hal ini dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian itu adalah:

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal 41)
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A)

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 42)
 4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43)
 5. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44)
 6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat (1))
 7. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat (2))
- Selain pengecualian terhadap rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, terdapat pula pengecualian yang terdapat di dalam Undang-Undang lain, di luar Undang-Undang Perbankan. Dimana penambahan pengecualian itu harus ditentukan dengan undang-undang pula. Yaitu antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu

- Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari penambahan pengecualian tersebut, nampak bahwa dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu pengecualian dimana rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang.

Salah satu faktor penghalang bagi penegak hukum untuk dapat berhasil mengungkapkan

tindak pidana pencucian uang adalah ketentuan rahasia bank yang terlalu ketat di negara yang bersangkutan. Jadi, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diperbaharui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendefinisikan *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang

diketuahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketuahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketuahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
Pasal 5
Setiap Orang yang
menerima atau
menguasai
penempatan,
pentransferan,
pembayaran, hibah,
sumbangan,
penitipan,
penukaran, atau
menggunakan Harta
Kekayaan yang
diketahuinya atau
patut diduga
merupakan hasil
tindak pidana
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1)
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 5 (lima)
tahun dan denda
paling banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Mengenai tindak
pidana pencucian uang
(*money laundering*) ini saat
ini sudah sangat kompleks,
hal ini disebabkan karena
terintegrasinya sistem
perdagangan dunia
sebagai hasil dari pesatnya
kemajuan di bidang
teknologi-informasi di sektor
keuangan sekarang ini,
maka pengguna jasa
dapat melakukan transaksi

dengan mudah dan cepat
hingga melampaui batas-
batas yuridiksi suatu
negara. Kemudahan dan
kecepatan dalam
melakukan transaksi
keuangan ini sering
dimanfaatkan oleh para
pencuci uang (*money
launderers*) untuk
menyembunyikan atau
menyamarkan harta
kekayaan mereka di dalam
bisnis yang legal melalui
*international banking
system* yang semakin sulit
dideteksi dan dilacak oleh
penegak hukum.

Kegiatan pencucian
uang dan kejahatan
perbankan dapat berjalan
secara bersamaan dan
bekerja sama serta saling
menguntungkan. Masing-
masing kegiatan
mempunyai modus
operandi. Kerja sama bank
dengan kegiatan
pencucian yang paling
tidak sebagai berikut :

1. Pejabat bank
tidak mematuhi
ketentuan-
ketentuan bank
yang diwajibkan ;
2. Pejabat bank
dapat melakukan
kolusi untuk
memudahkan
transaksi;
3. Manajemen bank
kurang cermat

meneliti identitas nasabah;

4. Pihak bank dapat berlindung dibelakang ketentuan rahasia bank.

Pencucian uang terjadi lebih didasarkan oleh kelemahan pengawasan dari aparat yang berwenang disamping kelemahan undang-undang.

Pencucian uang pada suatu bank akan semakin terbuka apabila rahasia bank itu diberlakukan secara ketat/mutlak.⁹

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan

barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak, senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan melalui kegiatan perbankan dapat terjadi melalui tiga tahapan *Placement, Layering* dan *Integration*, yaitu:¹⁰

a. *Placement* (penempatan) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan

⁹<http://ruhullaw.blogspot.com/2011/01/tindak-pidana-pencucian-uang-di.html>

diakses pada 12 Desember 2011.

¹⁰ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library, 2007), hlm. 6.

yang sah atau dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

- b. *Layering* (pelapisan) adalah proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya *bearer bonds*, *forex market*, *stocks*. Disamping cara tersebut, cara lain

yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif atau semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah dengan pengacara.

Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi financial yang legal.

- c. *Integration* (penggabungan) adalah proses pengalihan uang tunai yang dicuci dari hasil kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktifitas-aktifitas keuangan yang resmi tanpa ada hubungan atau *links* ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan

dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal.

Ketiga kegiatan tahapan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting untuk mencegah atau mendeteksi arus uang kotor yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, peran lembaga perbankan menyangkut hal tersebut tunduk dan diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang tersebut, bank wajib berperan aktif menyampaikan laporan kepada PPATK. Yaitu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan;
- b. Transaksi yang dilakukan secara

tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa transaksi dalam 1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Bab 3 huruf C angka 3 pedoman ini dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pengawas.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang:

"Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai

harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa”

Pasal ini memberikan suatu mekanisme pembukaan rahasia bank (*lifting bank secrecy*) bagi aparat penegak hukum. Pembukaan rahasia bank tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh segala keterangan mengenai transaksi atau harta kekayaan yang tersimpan atas diri tersangka atau terdakwa dalam sistem perbankan.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum

atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan di dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut adalah Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Sedangkan yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) tersebut adalah Harta Kekayaan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dengan demikian ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut merupakan tambahan pengecualian dari pengecualian-pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang

Perbankan. Agar penggunaan fasilitas pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak digunakan secara serampangan atau disalahgunakan, maka Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut memberikan rambu-rambu bagi penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengajukan permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan.

Ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3):

Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

1. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;

2. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;

3. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan

4. Tempat Harta Kekayaan berada.

Sementara itu Pasal 33 ayat (4) menentukan:

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;

2. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal

- permintaan diajukan oleh penuntut umum;
3. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam rangka pemberantasan dan penindakan tindak pidana pencucian uang hanya dapat diberikan apabila pemeriksaan tindak pidana pencucian uang telah memasuki tahap penyidikan. Artinya, nasabah penyimpan harus telah menjadi tersangka. Apabila masih dalam tahap penyelidikan, sehingga karena itu nasabah penyimpan belum menjadi tersangka, maka keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak boleh diungkapkan oleh bank.

Menurut ketentuan perbankan, rahasia bank tidaklah berlaku secara mutlak. Tidak mutlaknya keberlakuan rahasia bank ini untuk memberantas tindak pidana yang

mempunyai hubungan keuangan dan perekonomian negara dengan perbankan. Seperti tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menetapkan secara terbatas pengecualian rahasia bank. Rahasia bank tidak berlaku atau dikecualikan terhadap perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, untuk kepentingan perpajakan dan dalam tukar menukar informasi antar bank. Ketentuan rahasia bank ini oleh undang-undang hanya terbatas kepada nasabah penyimpan bukan nasabah debitur. Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42 Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Selain berkewajiban berperan aktif di dalam kegiatan pelaporan, bank juga diwajibkan membantu penyidik, penuntut umum atau hakim di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum untuk

kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Adapun bantuan yang wajib diberikan oleh bank adalah memberikan informasi yang diminta oleh penyidik, penuntut umum, oleh hakim mengenai harta kekayaan setiap orang yang diminta oleh PPATK, tersangka atau terdakwa.

Untuk meminta bank membuka rahasia bank sehubungan dengan adanya dugaan praktik *money laundering*, penyidik melakukannya harus berdasarkan laporan yang diberikan dahulu oleh PPATK kepadanya, penyidik juga tidak harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia untuk dapat meminta bank membuka rahasia bank dalam hal adanya dugaan praktik *money laundering*, dengan catatan hal ini dapat dilakukan apabila nasabah tersebut telah dijadikan sebagai tersangka *money laundering*. Hal ini diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2003 mengatur tentang :

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. Tempat Harta Kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian

- Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ditetapkan bahwa pemberian informasi hanya boleh dipenuhi jika permintaan tersebut diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan tersebut harus pula disebutkan secara jelas nama dan jabatan penyidik penuntut umum atau hakim, identitas setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa serta tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan dan tempat

harta kekayaan berada kemudian harus ditandatangani pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menandatangani surat permintaan memperoleh informasi adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik. Jika permintaan diajukan oleh penuntut umum, surat permintaan untuk memperoleh informasi tersebut harus ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, apabila pengungkapan informasi rahasia bank telah sampai pada tahap persidangan di pengadilan, Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan berwenang menandatangani surat permintaan untuk memperoleh informasi.

Pejabat PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan yang merupakan rahasia bank tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka.

Hal ini sesuai dengan Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berbunyi:

Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

Dengan adanya kewajiban untuk merahasiakan dokumen dan/atau keterangan yang diperolehnya, undang-undang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak privasi seseorang masih diberikan.

Mengenai rahasia bank ini seringkali dijadikan 'tameng' bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu, peran aktif bank sangat diperlukan guna membantu suksesnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini. Karena pengaturan mengenai rahasia bank

tersebut diperlukan untuk menghormati hak privasi nasabah bank. Meskipun demikian, kepentingan umum, kepentingan negara harus tetap diprioritaskan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala-kendala. Kendala-kendala dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, antara lain menyangkut:¹¹

1. Pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah;
2. Penyitaan dana yang diduga berasal dari tindak pidana;
3. Pemeriksaan atau penyelidikan;
4. Perlindungan saksi, ahli dan pelapor (*whistle blower*);
5. Tukar-menukar informasi antara pihak terkait;
6. Mengenai alat bukti, dan pembuktian di persidangan;
7. Proses hukum pemberian sanksi administratif;

¹¹ Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*, Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2006, hlm. 2-98.

8. Pemberkasan perkara dan tata cara pembuatan dakwaan; Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting dalam proses penyidikan dan pembuktian dalam rangka pemeriksaan perkara pencucian uang. Pembukaan rahasia bank telah memberi kemudahan atau manfaat bagi usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Manfaat dari pengaturan terhadap pembukaan rahasia bank dalam perkara pencucian uang secara garis besar adalah mempermudah pelacakan aliran dana dan melakukan pengembangan kasus, membantu penyidik untuk mengungkap perbuatan tersangka, dan keterangan atas rekening terdakwa dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti dalam persidangan. Apalagi dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010, maka aturan mengenai Pengecualian rahasia bank dan kode etik menjadi lebih luas;

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Di Indonesia, mengenai rahasia bank ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Pasal 1 angka 28, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan, yaitu berdasarkan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44A, Pasal 45. Jadi, ruang lingkup Rahasia Perbankan adalah:

1. Keterangan mengenai nasabah, yang dimaksud adalah nasabah penyimpan dan

- simpanannya, tidak termasuk nasabah dibetur dan pinjamannya;
2. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang (sistem relatif);
 - b. Indonesia menganut teori nisbi (relatif) mengenai rahasia bank, jadi dimungkinkan bank membuka rahasia nasbahnya untuk kepentingan negara. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada 7 pengecualian. Selain pengecualian terhadap rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, terdapat pula pengecualian yang terdapat di dalam Undang-Undang lain, di luar Undang-Undang Perbankan. Salah satunya terhadap tindak pidana pencucian uang

(*money laundering*). Hal ini nampak ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa.

2. SARAN

Setiap bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Sehingga bank lebih mengenai nasabah yang ada di bank tersebut, selain itu juga

bank harus aktif melaporkan apabila ada transaksi yang mencurigakan, sehingga dapat menghindari adanya praktek pencucian uang.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Direktorat Hukum dan Regulasi PPAK, *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*, Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2006.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8, 1999.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Books Terrace & Library, 2007.

Zulkarnain Sitompul, *Pelindungan Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2002.

Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace, 2005.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967

Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992

Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

INTERNET

http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman_pencucian_uang.pdf

<http://edratna.wordpress.com/2008/01/09/apa-yang-perlu-diketahui-dari-rahasia-bank/>

<http://ruhullaw.blogspot.com/2011/01/tindak-pidana-pencucian-uang-di.html>